

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

Abner Tampan
Patar Rumapea
Jericho. D. Pombengi

ABSTRACT: Implementation of policies granting of micro and small enterprises aims to give consent to micro and small businesses for people who have small businesses and small that their enterprises have the legality / validity of the government, but in fact the service performed has not gone up, therefore, this study is intended to answer questions about how the implementation of policies granting of micro and small enterprises. In this study, researchers used a model of implementation of the George C. Edward III, where the implementation level visits from four aspects which have great impact in policy implementation. Communication is an aspect for the government to inform policy to the public as target group. Adequate resources both human resources and financial resources will affect the success rate policy. Disposition is the attitude held by implementing policies such as ethics and commitment to make this policy succeed. The bureaucratic structure is the operational structure of the mechanisms of services and organizational structure of the implementing agency policies. In this research using descriptive qualitative research method is through interviews with 10 informants, direct observation and document searches in connection with the policy, even in research assisted by the interview, a tape recorder and stationery menulis. Hasil research in general explained that the Implementation Granting Policy for Micro And Small at the District Office Malalayang has not gone up.

Keywords: Policy Implementation, License Micro And Small

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab kita semua dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, dalam pembangunan nasional sekarang ini akan menghadapi tantangan yang semakin besar, dimana sekarang ini Bangsa Indonesia dan Negara-negara di ASEAN akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tentunya di era tersebut memiliki tingkat kompetisi yang tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sehingga setiap Negara ASEAN berusaha untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang tepat dan terbaik, khususnya bangsa Indonesia dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga mampu untuk bersaing dengan negara lain dan mempunyai dampak yang positif dalam pemangunan.

Munculnya kawasan MEA ini merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional, dimana dalam MEA akan terbentuk kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus barang, jasa, dan investasi menjadi tidak ada hambatan lagi dari satu Negara ke Negara lainnya. Kesempatan besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia dengan meningkatkan daya saing dalam dunia usaha, dimana sebagian besar penduduk Indonesia bergelut dalam dunia usaha sehingga pemerintah harus mampu untuk mendorong setiap pelaku usaha khususnya dalam bidang usaha mikro dan kecil agar mampu untuk berkembang menjadi usaha yang besar dan mampu untuk bersaing dalam pasar bebas MEA.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6).

Agar usaha mikro Mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan.

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam

berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi.

Oleh sebab itu maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (1996) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007 : 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Sutedi Adrian, 2011 : 167). Izin menurut Prajyudi Atmosoedirdjo yaitu Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa perizinan selama ini dilakukan di kantor dinas terkait dengan jenis izin atau bahkan dilaksanakan di badan pelayanan perizinan terpadu, namun Implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia kini bisa dilakukan melalui camat / lurah sesuai domisili pelaku usaha.

Dalam pandangan Edwards III (dalam Nugroho 2012 : 693), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan ini merupakan pelayanan yang baru sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan debirokratisasi dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan izin usaha.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tujuan pemberian izin usaha mikro dan kecil diatur didalam pasal 4, yaitu:

1. Mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
2. Mendapat pendampingan dan pengembangan usaha
3. Mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank ; dan
4. Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah / atau lembaga lainnya

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan setiap usaha mikro dan kecil mampu untuk bersaing dan mempunyai nilai jual di pasar bebas kawasan MEA. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan ini, namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk mengurus surat izin usaha.

Program pemberian izin usaha ini dilaksanakan secara nasional disetip kantor Kecamatan/ Kelurahan yang ada di Indonesia. Kecamatan Malalayang merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan malalayang.

Sesuai dengan hasil survey bahwa Kantor Kecamatan Malalayang sementara mengimplementasikan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih memiliki permasalahan / kendala yang menghambat jalannya implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, faktor yang menyebabkan yaitu kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah masih buruk, dimana pemerintah Kecamatan Malalayang dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil tidak mengikuti standar operasioanal prosedur sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 83 sehingga dalam penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kantor Kecamatan Malalayang masih sangat lamban, menggunakan waktu yang cukup panjang dan sarana pendukung kurang memadai, hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus izin usaha.

Masalah berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat dinikmati dari izin usaha itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui tentang kebijakan bahwa pembuatan izin usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan / Kelurahan, yang masyarakat tahu bahwa izin hanya dapat dibuat di kantor dinas terkait atau kantor pelayanan perizinan terpadu.

Begitu banyak masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Malalayang namun sampai saat ini pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha hanya 100 orang dari yang seharusnya 900 izin untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil, ini menggambarkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil belum mencapai hasil yang maksimal.

Fakta menunjukkan bahwa Pelayanan publik yang terjadi di Kantor Kecamatan Malalayang tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil belum maksimal, dan merupakan hal yang sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado".

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu Penelitian yang akan berjalan dengan baik dan terarah apabila mempunyai metodologi yang benar, yang dapat mengarahkan dengan baik dalam suatu penelitian.

Sehubungan dengan itu maka dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2010)

Menurut bodgan dan taylor (1975 dalam Prof. Dr. Kaelan 2012:5), Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna , nilai serta pengertian. atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Menurut Strauss dan Corbin (1997 dalam Wiratna Sujarweni 2014 : 19), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dimana peneliti akan fokus pada proses dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

a. Proses implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi kebijakan ini akan

dilihat dari 4 faktor penting dalam pencapaian implementasi, sebagaimana yang dikemukakan dalam model implementasi menurut Edward III, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- b. Hasil kebijakan merupakan pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan, dan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini (informan) terdiri dari 10 orang yaitu, Kepala Kantor Kecamatan, Sekretaris Kantor Kecamatan, Kepala Sub Kepegawaian, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, dan 5 unsur masyarakat yang bermohon izin usaha mikro dan kecil.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang akan digunakan oleh penulis untuk menjadi tempat penelitian adalah di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang implementasi izin usaha mikro dan kecil.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dibersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan izin usaha mikro dan kecil.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam

hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau

- b. Wawancara (interview), merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer dari responden / informan.
- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. kondisi yang ada di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang relevan untuk digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 10 orang informan, telah diuraikan dan dideskripsikan, maka dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Komunikasi : Semua informan yang telah diwawancarai menyatakan bahwa komunikasi antara pimpinan dengan masyarakat belum berjalan dengan baik, dimana informasi tentang izin usaha mikro dan kecil sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah / pelaksana kebijakan, dan bahkan ada informan yang belum mengetahui informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro

- dan kecil, hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi.
- b. Sumber Daya: Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan menjelaskan bahwa kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari beban kerja yang ada, namun sumber daya finansial seperti komputer, print dan kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai. Masyarakat tidak lagi dibebankan biaya dalam mengurus izin usaha mikro dan kecil, namun pemerintah telah memberikan secara gratis, karena biaya pelaksanaan kebijakan ini diambil dari APBN/APBD.
- c. Disposisi Atau Sikap: Dalam penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 10 informan dapat menjelaskan bahwa sikap para implementor sudah sangat baik, semua unsur/komponen pemerintah baik pimpinan / staf mendukung sepenuhnya terhadap program implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang merupakan program kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM, namun dalam pelaksanaannya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha kepada masyarakat masih sangat lama yang artinya pemerintah kurang komitmen dengan waktu yang telah ditentukan, oleh sebab itu pemerintah harus lebih komitmen lagi dengan waktu agar izin usaha tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil sikap dari para pelaksana kebijakan sangat baik, dilihat dari segi keramahan maupun kesopanan para implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Struktur Birokrasi: Semua informan mengatakan bahwa struktur birokrasi di Kantor Kecamatan Malalayang sudah tertata dengan jelas dan mudah untuk dilakukan, prosedur atau mekanisme pembuatan izin usaha mikro dan kecil yaitu masyarakat datang dikantor kecamatan dengan mengajukan permohonan dan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, kemudian data yang telah diberikan oleh masyarakat akan dikelola oleh pelaksana kebijakan, dan apabila persyaratan yang diberikan oleh masyarakat kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan agar dilengkapi kembali, dan apabila berkas/ persyaratan tersebut telah lengkap maka pembuatan izin usaha mikro dan kecil baru akan dilakukan. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor karena SOP telah dijalankan lewat pelayanan yang dilakukan setiap hari, meskipun SOP sudah ada namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan pelaksanaan program Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Manado.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjadi solusi bagi masyarakat karena melihat permasalahan yang terjadi, dimana selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus izin usaha, karena tempat untuk mengurus izin

tersebut jauh dan membutuhkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus izin usaha tersebut. Kebijakan ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha karena tempat untuk mengurus izin tersebut sudah lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, bahkan persyaratan untuk memiliki izin usaha mikro dan kecil sangat mudah dan tidak ada pungutan biaya, yang artinya izin tersebut diberikan kepada masyarakat secara gratis.

Implementasi kebijakan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Malalayang berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan dengan maksimal, meskipun sumber daya finansial sudah memadai. Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari empat aspek, yaitu: aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, 4 aspek tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Malalayang.

- a. Aspek komunikasi: sesuai pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa informasi tentang izin usaha mikro dan kecil sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah / pelaksana kebijakan, dan bahkan ada informan yang belum mengetahui informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang_undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan jelas, khususnya mengenai kebijakan izin

usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Malalayang, bahkan teori dari Edward III mengemukakan dengan jelas bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah aspek komunikasi, apabila komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal atau belum dilakukan dengan intensif maka akan sangat berpengaruh dengan implementasi kebijakan, dan hal tersebut nyata terjadi dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal menyebabkan sebagian pelaku usaha / masyarakat belum mendengar informasi tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil.

- b. Aspek sumber daya: penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari beban kerja yang ada, kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja dari kebijakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn, namun sumber daya finansial seperti komputer, print dan kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai, itu artinya dalam proses implementasi kebijakan tidak mengalami kendala dalam hal ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Masyarakat tidak lagi dibebankan biaya dalam mengurus izin usaha mikro dan kecil, namun pemerintah telah memberikan secara gratis, karena biaya pelaksanaan kebijakan ini diambil dari APBN/APBD, hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil dalam pasal 9 ayat 6 bahwa pemberian

izin usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau pungutan lainnya, itu artinya pemerintah kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.

- c. Aspek Disposisi Atau Sikap: dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa sikap para implementor sudah sangat baik, semua unsur/komponen pemerintah baik pimpinan / staf mendukung sepenuhnya terhadap program implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang merupakan program kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM, namun dalam pelaksanaannya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan izin usaha kepada masyarakat sangat lama yang artinya pemerintah kurang komitmen dengan waktu yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi proses implementasi kebijakan, hal tersebut sangat sesuai dengan teori dari Edward III yang mengungkapkan bahwa kecakapan dalam melaksanakan kebijakan itu belum cukup tanpa adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program untuk melaksanakan program ini dengan baik, oleh sebab itu pemerintah harus lebih komitmen lagi dengan waktu agar izin usaha tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil sikap dari para pelaksana kebijakan sangat baik, dilihat dari segi keramahan maupun kesopanan para implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Aspek struktur birokrasi: Semua informan mengatakan bahwa struktur birokrasi di Kantor Kecamatan Malalayang sudah tertata dengan jelas dan mudah untuk dilakukan, prosedur atau mekanisme pembuatan izin usaha mikro dan kecil yaitu masyarakat datang dikantor kecamatan dengan mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan persyaratan

sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, kemudian data yang telah diberikan oleh masyarakat akan dikelola oleh pelaksana kebijakan, dan apabila persyaratan yang diberikan oleh masyarakat kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan agar dilengkapi kembali, dan apabila berkas/ persyaratan tersebut telah lengkap maka pembuatan izin usaha mikro dan kecil baru akan dilakukan. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor, seperti yang telah dijalankan lewat pelayanan yang dilakukan setiap hari, meskipun SOP sudah ada namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai, karena izin usaha mikro dan kecil diterbitkan tidak tepat waktu. Struktur birokrasi yang belum berjalan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini, dimana didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 bahwa prosedur dalam pelaksanaan kebijakan ini sederhana, mudah dan cepat, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan landasan hukum yang ada, artinya implementasi kebijakan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan.

Empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Malalayang belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan didalam bab 4 tentang implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang dilihat dari proses implementasi dan hasil dari kebijakan sebagai berikut:

Proses implementasi yang dilakukan dikantor Kecamatan Malalayang dilihat dari empat aspek yaitu : 1).Komunikasi antara implementor dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian masyarakat tidak menerima informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan dan bahkan ada masyarakat yang belum mendengar informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. 2). Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai, namun sumber daya finansial sudah memadai. 3).Disposisi atau sikap implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, dilihat dari segi kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan. 4).Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti SOP yang ada, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan izin usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat.

Dari keempat aspek tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada masyarakat belum efisien dan efektif, dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memperoleh izin usaha mikro dan kecil masih belum mencapai target dan bahkan ketepatan waktu dalam menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat

sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado, yaitu:

1. Komunikasi antara implementor kebijakan dengan kelompok penerima kebijakan (Masyarakat) perlu untuk ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat mengetahui tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil.
2. Sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ditambah jumlahnya agar beban kerja sesuai dengan jumlah pegawai/staf pelaksana kebijakan
3. Disposisi atau sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan semakin ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang besar untuk membuat kebijakan ini berhasil dengan baik.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan ini perlu untuk ditingkatkan lagi, agar pemerintah lebih konsisten untuk mengikuti SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajyudi, 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Budi, Winarno, 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1999, *kebijakan publik, universitas terbuka*, Jakarta .
- Kaelan, H, 2012. *metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Paradigm: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Edisi Refisi. Jakarta: Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroh, Riant 2006. *Kebijakan Publik : Formulasi, Impementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*. Bandung: Sinarbaru.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Sutedi. Adrian, 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta. Penerbit Alfabeta.

Winarno,Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Media Pressindo: Yogyakarta.

Sumber lain:

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Walikota Manado Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Manado.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik